



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Nomor : 654.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran oleh KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian sementara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan...



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 654.B/BA/3673/IV/2019 tentang Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.

KESATU : Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

KEDUA : Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana diktum KESATU pada TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang dan TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya.

KETIGA...



- KETIGA : Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub Bag Hukum

  
Eneep Supriadi





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 654.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019  
TANGGAL : 19 APRIL 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

TPS 23 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG

NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
MASTARI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG

TPS 24 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN HADY	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
2.	BADRI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
3.	SAEFUL ISLAM (IIP)	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
4.	TARMIDI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
5.	ASEP SUDRAJAT	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
6.	AJI. H	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
7.	OPIH	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
8.	YATIN	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
9.	SYAMSUDIN	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub. Bag. Hukum

  
Encep Supriadi





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 654.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019  
TANGGAL : 19 APRIL 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

TPS 05 KELURAHAN CIPOCOK JAYA KECAMATAN CIPOCOK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
1.	ROYADI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
2.	ABDULLAH	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
3.	CHAERUDIN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
4.	PURWADI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
5.	AMALIAH	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	P	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
6.	ALWI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
7.	HAFIDI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
8.	SUWARDI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002
9.	MASA'I	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 002/002

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,  
ttd  
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub. Bag. Hukum

  
Encep Supriadi  
